



PUTUSAN

Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK 3215056010890004 Umur 34 Tahun
(Karawang, 20 Oktober 1989) Agama Islam Pendidikan SLTP
Pekerjaan Karyawan Swasta Bertempat tinggal Dusun

██████████
Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Nurjanah, SH. MH., Nely Anggraeni, SH. MH., Bonik Isrofi, SH., Agus Supriadi, S.H.,** Advokat-advokat pada **LAW FIRM ABIDIN ALI, SH., MH., CLA., & PARTNERS.,** Berkedudukan hukum di Ruko Kandangan No. 7 Perum Kartika Residence Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

██████████, NIK 3215051403810013 Umur 42 Tahun
(Karawang, 14 Maret 1981) Agama Islam Pendidikan SLTA
Pekerjaan Karyawan Swasta Bertempat tinggal Dusun

██████████ Kabupaten Karawang, (tinggal bersama dengan bapak kandungnya bernama Bapak ██████████).
Selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1430 Hijriah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], Tanggal 08 Juni 2009 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memilih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun [REDACTED] Kabupaten Karawang, (sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas) ;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri penuh cinta dan kasih sayang, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat sebagai suami tidak terbuka mengenai permasalahan keuangan kepada Penggugat, sehingga untuk

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat mencukupinya dengan bekerja di pabrik garment ;

5.2 Tergugat mempunyai watak yang keras, apabila bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan perkataan kasar yang menyakiti hati Penggugat ;

5.3 Tergugat sering bermalas-malasan dalam mencari nafkah, dan Tergugat mempunyai sifat tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan bapak kandungnya bernama Bapak [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Karawang, (sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas), sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Karawang (sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas), dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga tersebut dan tidak ada jalan keluarnya, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga, dan oleh karenanya, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat ;

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
Atau ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat dari kuasa hukum, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Desember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], Tanggal 08 Juni 2009 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



B. Saksi:

1. SAKSI. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kemudian sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi KTP dan kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga Penggugat adalah penduduk Kabupaten Karawang, dan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang tercatat pada KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan hukum dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw



Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya proses	Rp60.000,00
3. Biaya panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2023/PA.Krw